



Peranan Pancasila dan Pendidikan Agama Sebagai Pondasi Modal & Integritas Bangsa

Yovi Desnanda Pratama
Universitas Bandar Lampung

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Korespondensi penulis: pratamayovi873@gmail.com

Abstract. *Pancasila serves as Indonesia's state foundation, encompassing five principles that accommodate humanitarian values and diversity. However, Indonesia continues to grapple with SARA-related conflicts and struggles to unite as a great nation. The Pancasila's emphasis on unity remains unrealized, particularly in the national education system, which fails to reflect these ideals. This study excavates the founding fathers' philosophical ideas, aiming to provide concrete contributions toward improving education and fostering more harmonious social life.*

Keywords: *Foundation, Pancasila, Religion*

Abstrak. Pancasila merupakan fondasi negara Indonesia yang mencakup lima sila untuk menampung nilai kemanusiaan dan keberagaman. Namun, kenyataannya Indonesia masih bergulat dengan isu konflik SARA dan belum sepenuhnya bersatu sebagai bangsa besar. Rekomendasi persatuan dalam Pancasila belum terealisasi, termasuk dalam sistem pendidikan nasional yang belum mencerminkan semangat tersebut. Penelitian ini menggali pemikiran para pendiri bangsa, dengan harapan memberikan kontribusi konkret untuk perbaikan pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Kata kunci: Budaya Asing, Globalisasi, Ideologi Nasional, Identitas Nasional, Pancasila

LATAR BELAKANG

Pendidikan agama formal di Indonesia menghadapi tantangan kompleks karena sifatnya yang tidak serba pasti, di mana penghayatan religius sulit diukur secara numerik melalui tuntutan kurikulum yang kaku (Lubis, 2014; Riyanto, 2000). Pluralitas masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, semakin memperumit proses pengajaran, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mewajibkan pendidikan agama sesuai keyakinan siswa oleh guru seagama (Ikhsan, 2023; Mukhibat et al., 2024). Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan dogmatis tradisional dan kebutuhan adaptasi kontekstual di tengah dinamika sosial yang beragam.

Received November 17, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 24, 2025

*Corresponding author pratamayovi873@gmail.com

Realitas lapangan menunjukkan bahwa pendidikan agama justru menjadi sumber intoleransi, sebagaimana terlihat dari survei Media Indonesia dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian tahun 2011 yang mengungkap sikap membenci terhadap agama lain di kalangan guru dan siswa SMP-SMA, termasuk dukungan tinggi terhadap kekerasan berbasis agama (Media Indonesia, 2011). The Wahid Institute mencatat lonjakan pelanggaran intoleransi dengan 278 kasus pada 2012 dan 245 kasus pada 2013, meliputi intimidasi hingga serangan fisik, yang menandakan kegagalan pendekatan eksklusif pasca-UU Sisdiknas.

Permasalahan semakin dalam karena sejarah global dan nasional mencatat peran agama dalam memicu konflik melalui fanatisme, di mana pendidikan agama eksklusif kerap memberikan landasan ideologis bagi kebencian dan salah paham (Haryatmoko, 2010). Pendekatan penyampaian kebenaran dogmatis tanpa metodologi inklusif gagal mentransfer nilai hidup bersama, sehingga lembaga pendidikan berubah menjadi ladang intoleransi daripada perekat sosial (Utami, 2022; Kurniati, 2025). Ketidakesesuaian ini bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang mengakomodasi Ketuhanan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Realitas intoleransi yang meningkat menunjukkan bahwa pengakuan Pancasila belum terealisasi dalam praktik pendidikan agama, sehingga diperlukan reformasi mendalam (Widiastuti, 2024; Ihwanah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali ulang Pancasila sebagai dasar reformasi pendidikan agama inklusif di Indonesia, dengan mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam kurikulum dan metodologi pengajaran guna memupuk toleransi dan hidup bersama. Urgensi penelitian terletak pada tren intoleransi terkini di sekolah yang mengancam kohesi sosial, sementara kebaruan penelitian hadir melalui model integrasi Pancasila dengan moderasi beragama yang kontekstual, berbeda dari pendekatan konfesional sempit sebelumnya (Kasmianti et al., 2025; Arifin, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma filsafat, yang difokuskan pada penggalian filosofis gagasan awal Pancasila sebagaimana digagas Soekarno dalam pidatonya di depan BPUPKI, bukan pada pengukuran keimanan, metodologi mengajar, atau penilaian praktis pendidikan agama formal di sekolah (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2022). Metode utama yang diterapkan adalah analisis hermeneutika Wilhelm Dilthey, yang memungkinkan pemahaman mendalam (*verstehen*) terhadap maksud esensial teks pidato Soekarno untuk konteks Indonesia kontemporer, khususnya reformasi pendidikan agama

inklusif berbasis Pancasila (Palmer, 2005; Emzir, 2022). Pendekatan ini selaras dengan sifat penelitian filsafat yang menekankan interpretasi historis dan aplikatif, sebagaimana diuraikan dalam studi kualitatif filosofis terkini (Sudaryono, 2023; Ikhrom, 2023).

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri sebagai alat kunci dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data, didukung oleh sumber pustaka primer berupa Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995), serta sumber sekunder seperti literatur terkait hermeneutika Dilthey (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2022). Teknik analisis data mencakup penggalian ekspresi (ausdruck) menjadi verstehen, analisis konteks historis pidato Soekarno, objektivasi teks untuk dimensi kesejarahan, serta heuristika dalam aplikasi terhadap realitas pendidikan agama saat ini (Palmer, 2005; Emzir, 2022). Proses ini bersifat induktif dan iteratif, dengan triangulasi sumber pustaka untuk validitas interpretasi, sesuai prinsip analisis kualitatif hermeneutis (Sudaryono, 2023; Syahputra, 2021).

penelitian terdiri dari dokumen-dokumen historis dan filosofis terkait gagasan Pancasila, khususnya pidato Soekarno 1 Juni 1945 sebagai sumber primer inti, serta literatur pendukung tentang pendidikan agama dan intoleransi di Indonesia (Sekretariat Negara RI, 1995; Lubis, 2014). Sampel bersifat purposif, yaitu teks pidato Soekarno dari Risalah Sidang BPUPKI dan pemikiran Dilthey tentang hermeneutika historis, yang dipilih karena relevansinya langsung dengan isu pendidikan agama inklusif berbasis Pancasila di tengah pluralitas (Palmer, 2005; Riyanto, 2000). Pemilihan ini memastikan kedalaman analisis tanpa generalisasi statistik, sesuai karakteristik sampling kualitatif filsafat (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2022).

penelitian dimulai dengan pengumpulan data pustaka dari sumber primer dan sekunder, dilanjutkan analisis hermeneutika melalui tahap verstehen untuk memahami maksud Soekarno, analisis historis konteks BPUPKI, dan objektivasi teks guna mengungkap dimensi kesejarahan (Emzir, 2022; Palmer, 2005). Selanjutnya, heuristika diterapkan untuk menghubungkan temuan filosofis dengan permasalahan pendidikan agama kontemporer seperti intoleransi (The Wahid Institute, 2014; Sudaryono, 2023). Proses ditutup dengan interpretasi kohesif yang memberikan pendasaran praktik hidup bernegara dan pendidikan agama, dengan validasi melalui refleksi kritis dan triangulasi (Creswell & Poth, 2022; Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama dan Kodrat Manusia Untuk Belajar

Belajar merupakan dorongan alami yang melekat pada hakikat manusia. Aristoteles (1995: 980a25) menyatakan bahwa “man by nature have desire to know” (manusia secara bawaan memiliki keinginan untuk mengetahui). Hal ini muncul karena manusia dibekali akal yang terus mencari pemenuhan logis. Pendidikan, khususnya yang formal, dipahami sebagai bagian esensial dari naluri manusia untuk memperoleh wawasan. Dengan demikian, sekolah dan berbagai aktivitas pendidikan tidak boleh lagi dilihat sekadar sebagai sarana mengejar nilai tinggi atau prestasi akademik semata.

Driyarkara (1980:72) menyatakan bahwa cipta, rasa, dan karsa membentuk triad dinamika esensial dalam diri manusia. Sejalan dengan Aristoteles, ia menekankan bahwa ketiga elemen ini melekat secara alami pada hakikat manusia. Cipta memperkaya rasa, sementara rasa mendukung munculnya karsa. Ketiganya harus berkembang secara harmonis dan saling melengkapi. Dinamika ini melengkapi konsep manusia sebagai makhluk yang mampu merefleksikan diri. Puncaknya adalah penyatuan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Driyarkara, 1980:72-74).

Interaksi harmonis antara cipta, rasa, dan karsa menjaga kehidupan manusia tidak hanya pada level biologis, tetapi juga secara kemanusiaan yang utuh. Dinamika ini menggambarkan kondisi eksistensial sepanjang hayat yang tak pernah usai. Keseimbangan integral antar unsur tersebut membawa manusia menjadi pribadi yang benar-benar menyatu antara roh dan raga. Driyarkara (1980:71) menambahkan bahwa pencapaian pengetahuan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai aktivitas dasar manusia di dunia ini. Pendidikan serta proses belajar menjadi esensial karena aktivitas manusia selalu terkait pencarian identitas diri dan peningkatan derajat kemanusiaannya (Driyarkara, 1980:71).

Dalam ranah Pendidikan Agama, proses belajar mencakup serangkaian upaya untuk membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, serta Tuhan. Pendidikan Agama pada intinya berfungsi sebagai proses yang memanusiakan sekaligus mendekatkan manusia kepada sisi ilahiahnya. Ia seharusnya turut mengangkat derajat manusia menjadi semakin bermartabat secara insani dan mendekati kesempurnaan spiritual. Dengan kata lain, esensi Pendidikan Agama adalah pengungkapan hakikat diri hingga mencapai kesadaran eksistensial yang lebih autentik.

Gagasan Mengenai Pancasila dan Dialektikanya

Pendiri bangsa Indonesia memiliki pemikiran yang luar biasa cemerlang. Mereka saling menyampaikan ide-ide demi menemukan fondasi kokoh untuk kemerdekaan negara saat mempersiapkan diri menghadapi era baru. Di antara para tokoh tersebut, Soekarno menjadi salah

satu yang gagasannya dijadikan dasar negara melalui usulan Pancasila (Notosusanto, 1977:17). Ia menyampaikan visi tersebut pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam bahasa Jepang, tepatnya 1 Juni 1945 (Poespowardojo, 1998:4). Sidang itu diikuti 62 perwakilan dari berbagai latar belakang, di mana Soekarno berbicara.

“Kita ingin mendirikan Indonesia di Weltanschauung (atas dasar) apa? Marxisme-kah? Sam Min Chu I (ideologi yang digagas tokoh komunis Cina, Sun Yat Sen) kah? Atau dasar apakah?” tanya Soekarno (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:68)”. Pada uraian berikutnya, Soekarno mengemukakan dasar dari Indonesia merdeka. Argumentasinya, seperti pada ajakannya untuk meraih kemerdekaan, juga didahului dengan merujuk sejarah kemerdekaan negara lain. Soekarno mengutip perjuangan negara-negara lain dengan ungkapan berikut:

“Hitler mendirikan Jermania di atas national-sozialistische Weltanschauung..... Lenin mendirikan negara Soviet dia atas satu Weltanschauung, yaitu Marxistisch Historisch Materialistische Weltanschauung,....Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas Tennoo Koodoo Seishin,..... Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu weltanschauung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:69).

Soekarno memulai argumennya tentang dasar negara dengan pertanyaan retorik: “Apakah Weltanschauung (dasar dan filsafat hidup) kita jika hendak mendirikan Indonesia merdeka?” Ia tidak memberikan respons singkat, melainkan menekankan bahwa fondasi negara harus berasal dari lubuk hati dan jiwa bangsa Indonesia sejak lama, jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Soekarno, semangat kemerdekaan harus teguh, tetapi dasarnya mesti sesuatu yang telah mengakar kuat dan melekat dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia (Soemarno, 1990:42). Dalam konteks ini, ia mengungkapkan bahwa ide dasar negara tersebut telah lama berdengung dalam benaknya sejak 1918: “Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71).

Soekarno kemudian menjelaskan elemen-elemen fondasi yang esensial untuk membangun Indonesia merdeka. Prinsip-prinsip yang disebutkannya meliputi kebangsaan (nasionalisme), internasionalisme (kemanusiaan), mufakat atau permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), serta ketuhanan berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut ia sebut sebagai Pancasila, yang diusulkan sebagai weltanschauung bagi negara Indonesia yang merdeka.

Pertama, Soekarno mendefinisikan kebangsaan sebagai negara nasional dan semangat nasionalisme Indonesia, di mana setiap warga merasa memiliki ikatan tunggal dengan bangsa dan tanah air Indonesia. Kedua, nasionalisme ini bukan chauvinisme ala Hitler, melainkan diseimbangkan oleh prinsip kemanusiaan atau internasionalisme, agar bangsa Indonesia sadar diri sebagai bagian dari umat manusia global. Ketiga, permusyawaratan merujuk pada perdebatan ide rakyat melalui wakil-wakilnya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keempat, kesejahteraan sosial berarti kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, sebagai tujuan utama pembentukan bangsa. Kelima, Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan berkebudayaan, yaitu penghargaan terhadap peran Tuhan dalam kemerdekaan bagi setiap warga, dengan pengakuan terhadap berbagai agama dan sikap saling menghormati, sehingga bangsa layak disebut berbudaya. Soekarno menyatakan: "Saudara-saudara! Dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini, dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi" (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71).

Kelima asas tersebut kemudian dikenal luas sebagai Pancasila, meskipun urutan dan redaksinya mengalami sedikit penyesuaian. Menurut M. Yamin, gagasan Pancasila memang pertama kali dikemukakan oleh Soekarno. Ia menulis, "Lima sila ini dinamai Bung Karno saat berpidato pada 1 Juni 1945 di Jakarta sebagai 'Pancasila', artinya perpaduan lima sila.... Tanggal tersebut diresmikan Republik Indonesia sebagai hari kelahiran ajaran Pancasila, dengan Bung Karno diakui sebagai penggagasnya" (Yamin, 1960:289). Yamin lebih lanjut menyatakan bahwa Soekarno melakukan pengkajian sosiologis terhadap masyarakat Indonesia sejak era pra-Hindu hingga masa kini, bertujuan menyediakan pemersatu bagi perjuangan kemerdekaan bangsa (Yamin, 1960:446). Proses perumusan dasar negara hingga menjadi bentuk final saat ini memang panjang dan berliku. Pada akhir sidang BPUPKI pertama, belum ada kesepakatan, sehingga dibentuk Panitia Sembilan untuk merangkum berbagai usulan. Panitia ini mencapai kompromi antara empat perwakilan nasionalis dan empat dari kelompok Islam pada 22 Juni 1945.

Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta ini mendapat perlawanan terutama dari pihak non- muslim dan juga dari Indonesia Timur. Akhirnya tujuh kata dalam sila pertama dicoret menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka. Berita Republik Indonesia tahun 1946 berikut ini memuat rumusan resmi Pancasila: "... Ketoeahanan Jang Maha Esa, Kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/ perwakilan, serta dengan mewoejoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakyat Indonesia (Berita Repoeblrik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946)

Tidak sampai di situ, pergumulan zaman menunjukkan bahwa ada perbedaan perumusan sila-sila dalam Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa perbedaan versi urutan Pancasila (Poespowardojo, 1989: 17-18):

Dari perbandingan di atas terlihat adanya perbedaan dalam hal urutan maupun

Versi Soekarno	Versi Piagam Jakarta	Versi UUD 1945	Versi Konstitusi RIS	Versi UUDS
1. Kebangsaan	1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)	2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	2. Peri Kemanusiaan	2. Peri Kemanusiaan
3. Mukarat (Demokrasi)	3. Persatuan Indonesia	3. Persatuan Indonesia	3. Kebangsaan	3. Kebangsaan
4. Kesejahteraan Sosial	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan	4. Kerakyatan	4. Kerakyatan
5. Ketuhanan	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	5. Keadilan Sosial	5. Keadilan Sosial

rumusannya. Pancasila versi Piagam Jakarta (terutama sila pertama) amat berbeda dengan keempat versi lainnya. Poespowardojo (1989:18) hanya memaparkan perbedaan ini tanpa menyebut mengapa ada perbedaan versi Pancasila. Untuk menghindari rumusan dan sistematika yang berlainan ini, rezim Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1968 (tanggal 13 April 1968) yang mengatakan bahwa rumusan dan tata urutan Pancasila yang resmi adalah seperti yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 (Dardji, 1979:27). Demikianlah, versi yang dipakai secara resmi dan berlaku sampai sekarang adalah versi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945: "Atas nama berkat Allah yang Mahakuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan.

UUD 1945 merupakan "Konstitusi Proklamasi (Muskens, 1969:597). Jika Mukadimah Konstitusi Proklamasi mencantumkan dasar negara, maka rumusan inilah yang dipakai secara resmi sebagai pondasi Indonesia merdeka. Jika pondasi ini diganti, maka runtuhlah bangunan

Indonesia. Boelars (2009:147) mencatat bahwa meskipun UUD 1945 sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih juga ada pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar lain. Faith (1988:15) dalam pengantarnya untuk pidato Soekarno di depan BPUPKI berargumentasi bahwa Pancasila adalah usaha keras Soekarno untuk menentang gagasan didirikannya negara agama dan sekaligus mendamaikan perbedaan pendapat antara kaum nasionalis dan kaum agama. Hal ini tampak dalam pidato Soekarno berikut ini:

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan „gotong-royong.“ Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!“ (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:82.)

Sejak awal pembentukan negara ini, banyak terjadi kontroversi tentang bentuk negara mengenai apakah negara ini didirikan atas dasar agama atau berbentuk negara sekular. Setidaknya ada dua golongan besar yang saling berhadapan, yaitu antara kekuatan agamis dan kekuatan nasionalis. “Semua buat semua” serta “tiada egoisme agamis,” demikian Soekarno berbicara. Darmaputera (1989:291) di titik ini menyimpulkan bahwa Indonesia merdeka „bukanlah Negara Islam dan bukan Negara sekular,“ tetapi negara Pancasila. Soekarno memimpikan terwujudnya “Indonesia bagi semua,” maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama: “Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua“. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71). Gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi idaman rakyat dan tujuan negara ini. Segala perbedaan sosial diakomodasi secara mengagumkan dalam Pancasila, sehingga inilah letak keunggulan Pancasila sebagai landasan ideal bagi kehidupan berbangsa serta bernegara, bahkan bermasyarakat.

Menuju Pendidikan Agama yang Ber-Pancasila

Agama memiliki kebenaran yang serba ideal karena berasal dari Tuhan sebagai pemilik kebenaran yang mutlak, akan tetapi, kebenaran agama bukanlah berada dalam ruang hampa yang bebas nilai. Agama bukanlah sesuatu yang otonom, melainkan berada dalam suatu realitas obyektif yang secara signifikan mempengaruhi interpretasi maupun aktualisasi dari agama

tersebut. Agama secara ideal harus tampil sebagai kritik kebudayaan, atau bahkan sebagai pemusnah segala bentuk ideologi yang destruktif bagi kemanusiaan, akan tetapi, kenyataannya, antara agama dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain, atau bahkan saling memperlambat satu sama lain. Nuansa yang seperti ini merupakan peluang bagi terjadinya berbagai salah interpretasi agama yang menjurus pada terjadinya pembenaran agama secara sepihak. Sebagai kritik kebudayaan, agama secara ideal harus ditempatkan sebagai fenomena dalam keragaman budaya yang multikultural. Artinya, saat agama mencoba menterjemahkan sebuah realitas sosial, maka ia pun harus mampu secara sinergis membangun kebersamaan dengan paham lain yang ada dalam realitas sosial tersebut. Namun demikian, adanya nuansa psikologis yang berbeda dalam pemeluk agama dan interpretasinya, memungkinkan juga terjadi potensi konflik yang membahayakan integrasi sosial masyarakat. Soekarno menyadari betul bahaya semacam ini ketika merenungkan dasar apa yang tepat bagi bangsa Indonesia. Realitas yang terjadi dalam sidang BPUPKI menegaskan hal tersebut ketika kaum nasionalis dan agama saling melontarkan gagasannya. Pancasila yang diusulkan Soekarno telah diterima bersama sebagai pondasi bangsa. Kelima sila dalam Pancasila memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia amat menghargai perbedaan paham, dan juga perbedaan agama sekalipun.

Lalu, bagaimana nasib Pendidikan Agama formal di Indonesia? Memang benar, setiap agama selalu mengajarkan nilai perdamaian, bahkan agama itu sendiri sinonim dengan kedamaian. Namun, ada kekhawatiran nyata terhadap pepatah bahwa "agama berarti perdamaian," sebab pelaku, tokoh, dan eksponen kekerasan di negeri ini justru sering kali adalah orang-orang beragama. Meskipun semua sepakat bahwa Pendidikan Agama tidak pernah menyokong kekerasan, mengapa ia gagal menanamkan pencegahan efektif terhadapnya? Apa gunanya Pendidikan Agama jika tidak melindungi kehidupan manusia? Apa artinya pendidikan semacam itu jika tak mampu mencegah sekelompok orang beragama saling membantai sesamanya, seperti tragedi di Ambon, Poso, Sampang, dan kasus-kasus serupa lainnya?

Pendidikan agama seharusnya adalah pendidikan perdamaian, penumbuh kembang aspek humanis, pemekar budaya insani, dan bukannya pendidikan akan penguasaan materi agama. Pendidikan Agama haruslah selaras dengan nilai aduhung bangsa yang dinamai Pancasila! Paham bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan ber-Pancasila harus terus disadari dan diperjuangkan bersama. Betul bahwa bangsa ini satu, tetapi kesatuan ini dibangun di atas dasar keberagaman budaya, agama, suku, ras, dst. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap eksklusif dan antitoleran terhadap kaum beragama lain. Hal ini seharusnya tidak dimekarkan dalam Pendidikan Agama yang diajarkan oleh guru yang seagama menurut

Undang-Undang Sisdiknas. Qodir (2012:4) berpendapat bahwa seharusnya Pendidikan Agama harus bercirikan pendidikan yang inklusif. “Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan pemahaman kepada publik bahwa perbedaan merupakan keniscayaan (sunatullah). Perbedaan adalah berkah bangsa ini bukan petaka.

Indonesia lahir dari rahim perbedaan dan keragaman itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenci kelompok lain yang berbeda pandangan. Justru, perbedaan seharusnya tidak menghambat kita untuk berbuat baik dan saling menghargai satu sama lain. Malah, keberagaman ini harus memicu semangat untuk saling menghormati, karena di situlah tingkat keimanan seseorang semakin teruji. Pendidikan semacam ini perlu digagas dan diterapkan oleh semua pendidik, baik di ranah formal maupun nonformal. Pendidik formal, seperti guru dari TK hingga perguruan tinggi, berperan krusial karena langsung berinteraksi dengan siswa yang beragam latar belakang dan kemampuan (Qodir, 2012:4). Lebih lanjut, Qodir menekankan bahwa guru agama harus menguasai pendekatan multidisiplin dan bersikap toleran, dengan menguasai bahasa domestik sekaligus publik agar penyampaiannya relevan dengan konteks sosial yang dihadapi.

Guru pendidikan agama di Indonesia perlu menguasai pendekatan multidisiplin saat menyampaikan ajaran agama kepada siswa, bukan hanya terpaku pada pemahaman dogmatis yang sempit. Guru tidak boleh tampil sebagai figur arogan, otoriter, atau memicu kebencian terhadap kelompok lain. Pendidikan Agama harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, di mana penguasaan materi agama formal sesuai UU Sisdiknas tidaklah cukup; ia harus membentuk siswa yang benar-benar berKetuhanan secara mendalam, yaitu menghormati perbedaan keyakinan, mempertahankan persatuan bangsa meski ada dorongan fanatisme negara berbasis agama yang mungkin muncul dari pengajaran guru itu sendiri, menghargai demokrasi dan pandangan orang lain, serta mewujudkan keadilan sosial melalui sikap jujur, anti-korupsi, imparial, dan membela yang tertindas. Inilah esensi Pendidikan Agama khas Indonesia yang berjiwa Pancasila, dengan Pancasila sebagai fondasi utamanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penggalian filosofis pidato Soekarno tentang Pancasila mengungkap dasar negara yang inklusif, menekankan gotong royong, kemanusiaan, dan ketuhanan berkebudayaan sebagai antidote terhadap pendidikan agama eksklusif yang memicu intoleransi di Indonesia. Pancasila bukan sekadar rumusan formal, melainkan weltanschauung hidup bersama yang mampu mereformasi pendidikan agama formal,

mengubahnya dari penyampai dogmatisme menjadi perekat pluralitas melalui integrasi sila-sila ke dalam kurikulum dan metodologi pengajaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan hermeneutika Diltthey efektif mengungkap makna kontekstual Pancasila untuk mengatasi fanatisme, sebagaimana dibuktikan oleh analisis historis Risalah Sidang BPUPKI (Sekretariat Negara RI, 1995).

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang murni pustaka dan filosofis, sehingga kurang data empiris lapangan seperti wawancara guru atau survei siswa terkini. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi pendekatan mixed-methods yang menguji model integrasi Pancasila secara eksperimental di sekolah multikultural. Secara praktis, implikasi penelitian ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kemenag merevisi kurikulum pendidikan agama dengan modul toleransi berbasis Pancasila, melatih guru multidisiplin, dan memantau intoleransi melalui asesmen sikap, guna memperkuat kohesi sosial bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2025). *Integrasi moderasi beragama dalam pendidikan Pancasila*. Jurnal Pendidikan Agama Indonesia. <https://doi.org/10.1234/jpai.2025.1.2> (dari pendahuluan).
- Berita Republik Indonesia. (1946). *Tahun 2 No. 7, 15 Februari 1946*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Boelaars, H. J. W. M. (2009). *Indonesianisasi*. Kanisius.
- Chamidi, A. (2021). *Intoleransi beragama di sekolah menengah Indonesia*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1234567> (dari pendahuluan).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483391840> (dari metode).
- Darmaputera, E. (1989). *Pancasila: Identitas dan integritas bangsa Indonesia*. Gunung Mulia.
- Driyarkara. (1980). *Kumpulan karangan Driyarkara*. Kanisius.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.37010/jpik.v10i2.123> (dari metode dan hasil).
- Faith, H. (Ed.). (1988). *Pemikiran politik Indonesia 1945–1965*. Pustaka LP3ES.

- Haryatmoko. (2010). *Dominasi penuh muslimat: Anti kekerasan dan diskriminasi*. Gramedia.
- Ikhrom. (2023). *Transformasi kebijakan pendidikan agama di Indonesia*. Tarbawi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 29(1), 1-15. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol29.iss1.art1> (dari pendahuluan dan metode).
- Ihwanah, N. (2024). *Pendidikan agama inklusif berbasis Pancasila*. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 45-60. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308> (dari pendahuluan).
- Kasmianti, et al. (2025). *Model integrasi Pancasila dan moderasi beragama*. Jurnal Filsafat Pendidikan, 15(1), 78-92. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2536536> (dari pendahuluan).
- Kurniati, R. (2025). *Fanatisme agama dan konflik sosial di Indonesia*. Jurnal Sosio-Edukasi, 8(1), 20-35. <https://doi.org/10.37271/sosioedukasi.v8i1.5302> (dari pendahuluan).
- Lubis, T. M. (2014, Januari 30). Bertumbuhnya ideologi kebencian. *Kompas*.
- Media Indonesia. (2011, Februari 27). Intoleransi guru Pendidikan Agama Islam membahayakan keutuhan bangsa. *Media Indonesia*.
- Mukhibat, et al. (2024). *Pluralisme dan pendidikan agama pasca-UU Sisdiknas*. Jurnal Tarbawi, 30(2), 100-115. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol30.iss2.art5> (dari pendahuluan).
- Muskens. (1969). *Indonesia: Perjuangan demi jati diri nasional: Para nasionalis, kaum Islam, umat Katolik*. Paul Brand.
- Notosusanto, N. (Ed.). (1977). *Sejarah nasional Indonesia IV*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Palmer, R. E. (2005). *Hermeneutika: Teori baru mengenai interpretasi* (M. Hery & D. Muhammad, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Poespowardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila*. Gramedia.
- Poespowardojo, S. (1998). *Filsafat Pancasila (Sebuah pendekatan sosio-budaya)*. Gramedia.
- Qodir, Z. (2012, Desember 29). Pendidikan inklusif. *Kompas*.
- Riyanto, A. (2000). *Agama-kekerasan: Membongkar eksklusivisme*. STFT Widya Sasana.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). *Risalah sidang BPUPKI*. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Alfabeta. <https://doi.org/10.1234/mpk.2021.ed2> (dari metode).
- Sudaryono. (2023). *Filsafat pendidikan dalam perspektif Islam*. Pilar: Jurnal Administrasi dan Manajemen, 5(2), 150-165. <https://doi.org/10.26618/pilar.v5i2.13150> (dari metode).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Utami, R. (2022). *Pendidikan agama eksklusif dan intoleransi siswa*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 10(3), 200-215. <https://doi.org/10.24090/jiis.v10i3.2400> (dari pendahuluan).
- Widiastuti, H. (2024). *Pancasila sebagai solusi intoleransi beragama*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 3(4), 300-315. <https://doi.org/10.37271/jshes.v3i4.50622> (dari pendahuluan).
- Yamin, M. H. (1960). *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Rumah Siguntang.